



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

| | | | |
|--|----------------------|---|---|
| | Nama lengkap | : | HARUMBAHA alias RAJA; |
| | Tempat Lahir | : | Pinukela; |
| | Umur / Tanggal Lahir | : | 37 Tahun / Tahun 1975; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki – laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat Tinggal | : | Rt. Pinukela, Rw. Hawuruk, Desa Katikuluku, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur; |
| | Agama Pekerjaan | : | Kristen Protestan; Petani; |

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh:

- 1 Penyidik, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012;
- 3 Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2012 s/d tanggal 12 Agustus 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 29 Oktober 2012;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 106/ Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 01 Agustus 2012 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 106/Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 01 Agustus 2012 tentang : Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-I-99/WGP/07/2012 tertanggal 31 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **HARUMBAHA Als. RAJA** pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di Padang Katambuni, Desa Katikuluku, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil sesuatu hewan ternak** berupa 8 (Delapan) ekor hewan kerbau dengan ciri-ciri :

- 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, berumur 2 tahun, warna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan, leher kiri (BV), buntut kiri, paha belakang kiri (Mbk), leher kanan (M9) mempunyai hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya.
- 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna hitam, dengan cap besi (8) pada leher kanan dan pipi kanan (M01). Tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi warna putih. Mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya.
- 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar 7 tahun, warna hitam, dengan cap besi (THR) pada paha kiri belakang, buntut kiri, cap besi (501) pada pipi kanan.hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya.
- 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar 7 tahun, warna hitam, dengan cap besi (VB) pada paha belakang kanan buntut kanan, pipi kiri, cap besi (M8) pada leher kanan, pipi kanan (M06). Hotu kanan () kiri pada kedua telinganya.
- 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar 5 tahun, warna merah, dengan cap besi (VB) pada paha belakang kanan, buntut kanan, pipi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, cap besi (M8) pada leher kanan, pipi kanan (M06) hotu kanan ()

kiri pada kedua telinganya.

- 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna hitam, dengan cap besi (PLK) pada paha kanan, buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan, pipi kanan (M06) hotu kanan () kiri pada kedua telinganya.
- 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin Jantan, umur sekitar 1 tahun, warna merah, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan, buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan, pipi kanan (M06), hotu kanan () kiri pada kedua telinganya.
- 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin jantan, umur sekitar 9 bulan, warna merah, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan, buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan, pipi kanan (M06), hotu kanan () kiri pada kedua telinganya, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi korban UMBU YANTO LAYRIA Als. UMBU YANTO atau setidaknya bukan milik terdakwa, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa tanpa ijin dari saksi Umbu Yanto Layria telah mengambil dan membawa 8 (delapan) ekor kerbau miliknya dengan cara menarik dan menggiring kerbau tersebut dari kali praimada disebelah padang kambukela dan dalam perjalanan menuju ke Desa Mahubokul, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur tepatnya di padang Kambukela di Desa Katikulu kecamatan Matawai Lapau Kabupaten Sumba Timur, terdakwa bertemu dengan saksi AGUS DUNDU GENGGA dan saksi DUNDU MANGGAT, kemudian saksi AGUS DUNDU GENGGA mengatakan kepada terdakwa **“kenapa kau giring kerbaunya UMBU YANTO”** kemudian terdakwa menjawab **“ ini kerbau milik saya bukan miliknya UMBU YANTO”** dan karena saat itu turun hujan kemudian saksi AGUS DUNDU GENGGA dan saksi NDAWA MANGGAT pulang kerumah dan meninggalkan terdakwa yang saat itu tetap menggiring dan mengusir dari belakang 8 (delapan) ekor hewan kerbau tersebut dari padang Kambukela menuju ke Desa Mahubokul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi AGUS DUNDU GENGGA pergi kerumah saksi korban UMBU YNATO

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LAYRIA untuk memberitahukan bahwa 8 (delapan) ekor hewan kerbau miliknya
putusan.mahkamahagung.go.id

telah di giring oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar jam 14.00 Wita, saksi LAPU KAMBUKU Als. MAKA TEHU menemukan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU YANTO LAYRIA yaitu 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, umur 2 tahun warna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan, leher kiri (BV), buntut kiri, paha belakang kiri (Mbk), leher kanan (M9), mempunyai tanda hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya dalam keadaan terlepas dan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 saksi AGUSTINUS K.M. AMAH dengan beberapa warga desa lainnya mendapati salah satu hewan kerbau miliknya korban dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur sekitar 3 tahun warna hitam, dengan cap besi (8) pada leher kanan dan pipi kanan (M01) tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi warna putih mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya dan terdapat tanda baru berupa cap besi yang masih baru dan bukan cap besi milik saksi korban UMBU YANTO LAYRIA dengan kode dua jari pada buntut kiri dan kanan serta paha belakang kiri dan kanan yang mana kedua hewan kerbau yang telah ditemukan oleh saksi AGUSTINUS K.M. AMAH dan saksi LAPU KAMBUKU Als. MAKA TEHU sesuai dengan hewan kerbau yang telah di giring oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 6 (enam) orang, masing-masing sebelum didengarkan keterangannya terlebih dahulu disumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi Korban. UMBU YANTO LAYRIA alias UMBU YANTO.

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerbau milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di padang rumput Katambuni, wilayah Desa Katikuluku, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa berawal Saksi diberitahukan oleh sdr. AGUS DUNDU GENGGA dan sdr. NDAWA MANGGAT bahwa mereka melihat Terdakwa pada hari Minggu 20 Nopember 2011 sekira pukul 16.30 wita sedang menggiring kerbau milik saksi sebanyak 8 (delapan) ekor menuju padang desa maubokul/desa sebelah;
- Bahwa sdr. AGUS DUNDU GENGGA dan Saksi NDAWA MANGGAT mengenal ciri-ciri kerbau saksi karena saksi tinggal satu desa sehingga cap pemerintahnya sama;
- Bahwa ciri-ciri kerbau milik Saksi tersebut memiliki cap di buntut, di paha dan di pipi, cap pemerintah di pipi kanan N06, hotu huruf L, ditelingga kanan dan kiri lubang ditengahnya dan masih ada ciri-ciri lain;
- Bahwa jumlah keseluruhan kerbau Saksi yang hilang sebanyak 16 (ekor);
- Bahwa kerbau-kerbau Saksi tersebut dipelihara dengan cara dilepas di padang Katambuni dan setiap hari Saksi selalu mengecek ke padang dan biasanya dilakukan pada pagi hari;
- Bahwa setelah mengetahui hewan kerbau milik saksi telah hilang kemudian saksi melakukan pencarian bersama-sama dengan sdr. AGUS DUNDU GENGGA dan sdr. LAPU MAKATEHU dengan di bantu warga desa lainya dan melakukan pencarian di padang tempat di mana di lepas hewan kerbau sampai ke desa lainya;
- Bahwa saat melakukan pencarian terhadap kerbau yang hilang tersebut, berhasil ditemukan kembali 2 (dua) ekor kerbau dengan ciri-ciri : 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, berumur 2 tahun, warna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan, leher kiri (BV), buntut kiri, paha belakang kiri (Mbk), leher kanan (M9) mempunyai hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya dan 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna hitam, dengan cap besi (8) pada leher kanan dan pipi kanan (M01). Tanda-tanda khusus lainya yaitu ekor, kaki dan dahi warna putih. mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- Bahwa Terdakwa mengambil kerbau-kerbau milik Saksi tanpa ijin dan atau sepengetahuan Saksi sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian karena harga jual hewan dipasaran berkisar, kerbau besar seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan ukuran sedang seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)- Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa di desa saksi sering terjadi kehilangan ternak/hewan;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mambantahnya bahwa keterangan saksi tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah menggiring kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2 Saksi. AGUS DUNDU GENGGA alias AGUS:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian kerbau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang mengambil kerbau milik Saksi Korban UMBU YANTO LAY RIA alais UMBU YANTO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di padang rumput dengan nama padang Katambuni, Wilayah Desa Katikuluku, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, berawal ketika bersama sdr. NDAWA MANGGAT sedang menuju padang Kambukela untuk mengecek kerbau milik saksi, lalu saat melewati kali/sungai Kambukela, saksi melihat Terdakwa sedang menggiring 8 (delapan) ekor kerbau milik Saksi korban UMBU YANTO, lalu Saksi bertanya pada Terdakwa dengan mengatakan “ kenapa kau giring kerbau milik UMBU YANTO” kemudian dijawab oleh Terdakwa “ kerbau ini milik saya bukan milik UMBU YANTO”, karena saat itu akan turun hujan dan saksi takut banjir sehingga saksi dan sdr. NDAWA MANGGAT bergegas cepat pulang ke rumah, kemudian saksi langsung pergi melapor UMBU YANTO mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggiring kerbau milik UMBU YANTO dari padang Kambukela menuju Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa setelah saksi korban UMBU YANTO mendapat informasi dari saksi mengenai kerbau-kerbau miliknya yang saksi lihat digiring oleh terdakwa, maka saksi UMBU YANTO mengatakan bahwa besok saja baru dilakukan pencarian karena hari sudah sore maupun karena jarak rumah dengan padang tempat kerbau dilepas jauh;
- Bahwa Saksi mengenali kerbau-kerbau yang digiring oleh terdakwa adalah kerbau milik UMBU YANTO, karena saksi mengenal ciri-ciri berupa hotu dan cap dari kerbau tersebut adalah hotu dan cap milik UMBU YANTO yang cap pemeritahnya sama dengan punya saksi yaitu satu desa;
- Bahwa Saksi dan sdr. LAPU KAMBUKU ikut melakukan pencarian kerbau bersama UMBU YANTO ke rumah terdakwa, namun kerbau-kerbau tersebut tidak ada dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa juga tidak ada dirumahnya dan orang rumah juga tidak mengetahui keberadaan terdakwa;

- Bahwa jumlah keseluruhan kerbau saksi milik saksi korban UMBU YANTO yang hilang sebanyak 16 (enam belas) ekor;
- Bahwa hewan kerbau saksi UMBU YANTO yang hilang tersebut berhasil ditemukan kembali 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, berumur 2 tahun, warna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan, leher kiri (BV), buntut kiri, paha belakang kiri (Mbk), leher kanan (M9) mempunyai hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya dan 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna hitam, dengan cap besi (8) pada leher kanan dan pipi kanan (M01). Tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi warna putih. Mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- Bahwa Terdakwa mengambil kerbau milik UMBU YANTO tanpa meminta ijin sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut UMBU YANTO mengalami kerugian belasan juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mambantahnya bahwa keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menggiring kerbau dan bertemu dengan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3 Saksi. LAPU KAMBUKU alias MAKA TEHU;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian kerbau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan kerbau saksi korban yang hilang sebanyak 16 (enam belas) ekor;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 16.30. wita saat saksi mendapat cerita dari saksi UMBU YANTO LAY RIA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 wita saksi dan UMBU YANTO serta dibantu oleh beberapa orang masyarakat desa lainnya melakukan pengecekan hewan kerbau milik UMBU YANTO yang dilepas dipadang rumput Katambuni dan setelah melakukan pengecekan ternyata hewan tersebut telah hilang sebanyak 16 (enam belas) ekor;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekira jam 14.00 wita saksi bersama warga yang lain melakukan pencarian terhadap hewan kerbau yang telah hilang tersebut;
- Bahwa hewan kerbau milik UMBU YANTO yang hilang tersebut berhasil di temukan kembali 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, berumur 2 tahun, warna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan, leher kiri (BV), buntut kiri, paha belakang kiri (Mbk), leher kanan (M9) mempunyai hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya dan 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna hitam, dengan cap besi (8) pada leher kanan dan pipi kanan (M01). Tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi warna putih. Mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- Bahwa kerbau-kerbau tersebut biasa di lepas di padang dan pada malam hari pun kerbau dilepas di padang, tetapi saksi dan saksi UMBU YANTO LAY RIA yang sering melakukan pengecek dipadang tiap pagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil kerbau milik UMBU YANTO tanpa meminta ijin sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut UMBU YANTO mengalami kerugian belasan juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mambantahnya bahwa keterangan saksi tidak benar, karena Terdakwa tidak tahu tentang kehilangan kerbau UMBU YANTO dan bukan Terdakwa yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4 Saksi. AGUSTINUS K. M. AMAH alias TINUS:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan kerbau milik saksi UMBU YANTO LAY RIA alias UMBU YANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 wita UMBU YANTO datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa ia kehilangan kerbau sebanyak 16 (enam belas) ekor, sehingga ia meminta bantuan Saksi untuk mencari kerbau tersebut;
- Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat dipadang Desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, saksi menemukan 1 (satu) kerbau jenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (8) pada leher kanan dan pipi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan (M01) dalam keadaan terlepas, kemudian saksi menangkap kerbau tersebut lalu saksi menghubungi UMBU YANTO untuk melihat kerbau tersebut pada keesokan harinya, dan ternyata benar kerbau tersebut milik UMBU YANTO;

- Bahwa menurut cerita UMBU YANTO, Terdakwa mengambil kerbau milik UMBU YANTO tanpa meminta ijin sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut UMBU YANTO mengalami kerugian belasan juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mambantahnya bahwa keterangan saksi tidak benar, karena Terdakwa tidak tahu tentang kehilangan kerbau UMBU YANTO dan bukan Terdakwa yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5 Saksi. DUNDU MANGGAT alias NDAWA MANGGAT:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian kerbau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerbau milik saksi korban UMBU YANTO LAY RIA yang diambil Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di padang rumput dengan nama padang Katambuni, wilayah Desa Katikuluku, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa berawal ketika bersama saksi AGUS DUNDU GENGGA sedang menuju padang Kambukela untu mengece karbau milik saksi yang juga dilepas dipadang, ketika melewati kali/sungai Kambukela, saksi melihat terdakwa sedang menggiring 8 (delapan) ekor kerbau milik UMBU YANTO, lalu saksi AGUS DUNDU GENGGA bertanya pada terdakwa “ kenapa kau giring kerbau milik UMBU YANTO” kemudian dijawab oleh terdakwa “ kerbau ini milik saya bukan milik UMBU YANTO”, karena saat itu akan turun hujan dan saksi akan terjadi banjir sehingga saksi dan saksi AGUS DUNDU GENGGA langsung segera pulang ke rumah, kemudian saksi menyuruh saksi AGUS DUNDU GENGGA pergi melapor UMBU YANTO mengenai kejadian yang saksi lihat dipadang;
- Bahwa Terdakwa menggiring kerbau milik UMBU YANTO dari darah padang Kambukela menuju Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengenal kerbau-kerbau yang digiring oleh terdakwa adalah milik UMBU YANTO, karena saksi mengenal hotu dan cap dari kerbau tersebut adalah hotu dan cap milik UMBU YANTO;
- Bahwa saksi tinggal satu desa dengan saksi korban UMBU YANTO;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa jumlah keseluruhan kerbau saksi UMBU YANTO yang hilang sebanyak 16

(enam belas) ekor;

- Bahwa hewan kerbau saksi UMBU YANTO yang hilang tersebut berhasil di temukan kembali 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, berumur 2 tahun, warna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan, leher kiri (BV), buntut kiri, paha belakang kiri (Mbk), leher kanan (M9) mempunyai hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya dan 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna hitam, dengan cap besi (8) pada leher kanan dan pipi kanan (M01). Tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi warna putih. Mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- Bahwa Terdakwa mengambil kerbau milik UMBU YANTO tanpa meminta ijin sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut UMBU YANTO mengalami kerugian belasan juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mambantahnya bahwa keterangan saksi tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah menggiring kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6 Saksi. VERBALISAN/PENYIDIK JUAN PABLO:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian kerbau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi sebagaimana BAP penyidik;
- Bahwa kerbau milik saksi korban UMBU YANTO LAY RIA yang diambil Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di padang rumput dengan nama padang Katambuni, Wilayah Desa Katikuluku, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi menerima laporan bahwa jumlah keseluruhan kerbau saksi korban yang hilang sebanyak 16 (enam belas) ekor;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sesuai SOP (standar operasional) Kepolisian selaku penyidik;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dari penyidik saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa membantah bahwa ia yang melakukan pencurian kerbau milik korban UMBU YANTO LAY RIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai diperiksa Terdakwa bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa baru ditangkap pada bulan November, karena setiap penyidik mendatangi rumah Terdakwa selalu tidak ada, sehingga Terdakwa dijadikan DPO saat itu;
- Bahwa setelah sudah ada bukti permulaan yang cukup dari keterangan saksi AGUS DUNDU GENGGA dan DUNDU MENGGAT yang melihat Terdakwa sedang menggiring 8 (delapan) ekor kerbau milik UMBU YANTO, kemudian saksi AGUS DUNDU GENGGA pulang ke rumahnya, lalu melaporkan kejadian tersebut kepada UMBU YANTO mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggiring kerbau milik UMBU YANTO dari padang Kambukela menuju Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ketempat kerbau tersebut dipelihara oleh saksi korban, dan tempat saksi-saksi yang melihat kerbau milik korban di digiring Terdakwa, maka dilihat dari tempat kerbau dipelihara dan tempat kerbau digiring oleh terdakwa cukup jauh, sehingga dapat dipastikan kerbau tersebut digiring, tidak masuk akal apabila kerbau tersebut bergerombol jalan sendiri, apalagi disekitar tempat tersebut terdapat kali/sungai;
- Bahwa ke-dua saksi mengenal kerbau-kerbau milik korban yang digiring oleh Terdakwa karena saksi mengenal hotu dan cap dari kerbau tersebut adalah hotu dan cap milik UMBU YANTO;
- Bahwa kerbau saksi korban UMBU YANTO yang dilaporkan hilang sebanyak 16 (enam belas) ekor berhasil tetapi yang dilihat kedua saksi saat Terdakwa menggiring 8 (delapan) ekor;
- Bahwa saat korban dan masyarakat desa membantu melakukan pencarian berhasil di temukan kembali 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, berumur 2 tahun, warna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan, leher kiri (BV), buntut kiri, paha belakang kiri (Mbk), leher kanan (M9) mempunyai hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya dan 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna hitam, dengan cap besi (8) pada leher kanan dan pipi kanan (M01). Tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi warna putih. Mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- Bahwa saksi membenarkan denah sketsa lokasi padang dimana kerbau milik korban digiring oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa meminta ijin pada Saksi Korban;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi verbalisasi tersebut, Terdakwa mambantahnya bahwa keterangan saksi tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah menggiring kerbau tersebut, dan terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur 2 (dua) tahun, berwarna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pada pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan dan leher kiri (BV), pada buntut kiri dan paha belakang kiri (Mbk), pada leher kanan (M9) mempunyai hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 017809 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur 2 (dua) tahun, berwarna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pada pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan dan leher kiri (BV), pada buntut kiri dan paha belakang kiri (Mbk), pada leher kanan (M9) mempunyai hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 008428 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (8) pada leher, pada pipi kanan (M01) mempunyai tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi berwarna putih dan mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya.
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 075430 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 7 (tujuh) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (THR) pada paha kiri belakang dan buntut kiri, cap besi (501) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016917 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 7 (tujuh) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (VB) pada paha belakang kanan, buntut kanan dan pipi kiri, cap besi (M8) pada leher kanan, cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda Hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016918 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 5 (lima) tahun, berwarna merah, dengan cap besi (VB) pada paha belakang kanan, buntut kanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kiri, cap besi (M8) pada leher kanan, cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;

- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016606 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan, cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya.
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016611 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin Jantan, berumur sekitar 1 (satu) tahun, berwarna merah, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan dan cap besi (M06) pada pipi kanan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016610 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur sekitar 9 (sembilan) bulan, berwarna merah, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan, dan cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016609 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 5 (lima) bulan, berwarna hitam, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan dan cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 002426 dengan identitas ternak berjenis kelamin betina, berumur 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi kode matahari pada bahu kanan, paha muka kanan, paha belakang kanan, buntut kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri () pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 019747 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna belang hitam, dengan cap besi (PLK) pada buntut kiri, kanan dan paha kiri kanan, cap besi (1) pada leher kanan dan cap besi (M06) di pipi kanan serta mempunyai tanda khusus yaitu mata kelereng dan mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 004701 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 2 (dua) bulan,

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam, dengan cap besi (9) pada leher kanan, cap besi (C08) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;

- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 015704 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (BV) pada paha muka kiri, paha belakang kiri dan buntut kanan kiri, leher kiri dan pipi kiri, cap besi (M06) pada paha muka kanan, cap besi (501) pada pipi kanan dan cap besi (1) pada leher kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 015700 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur 3 (tiga) tahun, berwarna merah, dengan cap besi kode rumah menara pada paha muka kiri dan buntut kiri, cap besi (BV) pada leher kiri, cap besi (M06) pada paha muka kanan serta cap besi (M02) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (ekor) hewan ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (8) pada leher kanan dan pipi kanan (M01). Tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi warna putih, mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya. Terdapat cap besi dengan kode dua jari pada buntut kiri dan kanan serta paha belakang kiri dan kanan dimana pada kulit cap tersebut terdapat luka;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum guna di gunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini (vide pasal 38 dan 39 KUHP), maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa HARUMBAHA alias RAJA telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena dituduh melakukan pencurian hewan milik UMBU YANTO LAY RIA;
- Bahwa Terdakwa dituduh mencuri kerbau dipadang Katikuluku, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar jam 12.00 wita;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi AGUS DUNDU GENGGA dan saksi DUNDU MANGGAT, saat menggiring 8 (delapan) ekor hewan kerbau milik KABUBU ALI di padang Kambukela, karena kerbau Terdakwa bergabung dengan kerbau KABUBU ALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan saksi AGUS DUNDU dan DUNDU MANGGAT, mereka bertanya kepada Terdakwadengan berkata “ kamu bikin apa disitu ? datang lihat kerbau kah?” dan Terdakwa menjawab dengan berkata “saya datang lihat kerbau”, kemudian kami pun berpisah untuk pergi menggiring kerbau karena saat itu Terdakwa belum menggiring kerbau;
- Bahwa kerbau milik Terdakwa tidak pernah gabung dengan kerbau milik UMBU YANTO, tetapi kerbau milik Terdakwa biasanya bergabung dengan kerbau milik KABUBU ALI;
- Bahwa ciri- ciri kerbau Terdakwa tidak sama dengan kerbau milik UMBU YANTO dan KABUBU ALI;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui apabila kerbau milik UMBU YANTO hilang pada sekitar bulan Nopember 2011 di padang Katambuni, wilayah Desa Katikuluku, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 23 Mei 2012;
- Bahwa foto gambar kerbau yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik UMBU YANTO;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya (requesitoir) dengan No.Reg.Perk:PDM-I-99/WGP/07/2012 tertanggal 26 September 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HARUMBAHA Als. RAJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARUMBAHA Als. RAJA**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur 2 (dua) tahun, berwarna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pada pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan dan leher kiri (BV), pada

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

buntut kiri dan paha belakang kiri (Mbk), pada leher kanan (M9) mempunyai hotu
putusan.mahkamahagung.go.id

polos kanan () kiri pada kedua telinganya;

- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 017809 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur 2 (dua) tahun, berwarna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pada pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan dan leher kiri (BV), pada buntut kiri dan paha belakang kiri (Mbk), pada leher kanan (M9) mempunyai hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 008428 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (8) pada leher, pada pipi kanan (M01) mempunyai tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi berwarna putih dan mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 075430 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 7 (tujuh) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (THR) pada paha kiri belakang dan buntut kiri, cap besi (501) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016917 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 7 (tujuh) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (VB) pada paha belakang kanan, buntut kanan dan pipi kiri, cap besi (M8) pada leher kanan, cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda Hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016918 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 5 (lima) tahun, berwarna merah, dengan cap besi (VB) pada paha belakang kanan, buntut kanan dan pipi kiri, cap besi (M8) pada leher kanan, cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016606 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan, cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016611 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin Jantan, berumur sekitar 1 (satu) tahun, berwarna merah, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang dan buntut kanan, cap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi (1) pada leher kanan dan cap besi (M06) pada pipi kanan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;

- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016610 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur sekitar 9 (sembilan) bulan, berwarna merah, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan, dan cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016609 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 5 (lima) bulan, berwarna hitam, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan dan cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 002426 dengan identitas ternak berjenis kelamin betina, berumur 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi kode matahari pada bahu kanan, paha muka kanan, paha belakang kanan, buntut kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri () pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 019747 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna belang hitam, dengan cap besi (PLK) pada buntut kiri, kanan dan paha kiri kanan, cap besi (1) pada leher kanan dan cap besi (M06) di pipi kanan serta mempunyai tanda khusus yayu mata kelereng dan mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 004701 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 2 (dua) bulan, berwarna hitam, dengan cap besi (9) pada leher kanan, cap besi (C08) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 015704 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (BV) pada paha muka kiri, paha belakang kiri dan buntut kanan kiri, leher kiri dan pipi kiri, cap besi (M06) pada paha muka kanan, cap besi (501) pada pipi kanan dan cap besi (1) pada leher kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 015700 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur 3 (tiga) tahun, berwarna merah, dengan cap besi kode rumah menara pada paha muka kiri dan buntut kiri, cap

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi (BV) pada leher kiri, cap besi (M06) pada paha muka kanan serta cap besi (M02)

pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;

- 1 (ekor) hewan ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (8) pada leher kanan dan pipi kanan (M01). Tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi warna putih, mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya; Terdapat cap besi dengan kode dua jari pada buntut kiri dan kanan serta paha belakang kiri dan kanan dimana pada kulit cap tersebut terdapat luka;

Dikembalikan kepada saksi UMBU YANTO LAYRIA Als. UMBU YANTO;

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa dituduh mencuri kerbau;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di padang rumput dengan nama padang Katambuni, Wilayah Desa Katikuluku, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur, ia Terdakwa HARUMBAHA alias RAJA mengambil 8 (delapan) ekor kerbau milik korban UMBU YANTO LAY RIA alias UMBU YANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian pencurian kerbau tersebut, berawal ketika saksi AGUS DUNDU GENGGA dan saksi DUNDU MANGGAT, dalam perjalanan menuju ke Desa Mahubokul, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur melewati kali/sungai Kambukela tepatnya di padang Kambukela di Desa Katikulu kecamatan Matawai Lapau Kabupaten Sumba Timur, saksi AGUS DUNDU GENGGA dan saksi DUNDU MANGGAT bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi AGUS DUNDU GENGGA mengatakan kepada terdakwa “kenapa kau giring kerbaunya UMBU YANTO” kemudian terdakwa menjawab “ini kerbau milik saya bukan miliknya UMBU YANTO” dan karena saat itu akan turun hujan kemudian saksi AGUS DUNDU GENGGA dan saksi NDAWA MANGGAT pulang kerumah dan meninggalkan terdakwa yang saat itu tetap menggiring dan mengusir dari arah belakang 8 (delapan) ekor hewan kerbau tersebut dari padang Kambukela menuju ke Desa Mahubokul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi AGUS DUNDU GENGGA pergi kerumah saksi korban UMBU YANTO LAY RIA untuk memberitahukan bahwa saksi AGUS DUNDU GENGGA dan saksi DUNDU MANGGAT melihat Terdakwa menggiring 8 (delapan) ekor hewan kerbau miliknya dipadang;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi korban UMBU YANTO LAY RIA memutuskan untuk melakukan pencarian pada keesokan harinya, saksi korban bersama saksi LAPU KAMBUKU alias MAKU TEHU melakukan pencarian dan di bantu warga desa lainnya di padang tempat di mana di lepas hewan kerbau dan juga melakukan pencarian ke desa lainnya, tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi korban mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa dan menanyakan tentang kerbau-kerbau tersebut, tetapi Terdakwa tidak berada dirumahnya dan semua orang-orang dirumah Terdakwa menyatakan tidak tahu Terdakwa kemana;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari lagi ke Desa tetangga sebelah dan menitipkan ciri-ciri kerbau saksi korban, agar masyarakat membantu memberitahu saksi korban apabila melihat ada kerbau dengan ciri-ciri tersebut masuk ke desa sebelah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar jam 14.00 Wita, saksi LAPU KAMBUKU alias MAKU TEHU menemukan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU YANTO LAYRIA yaitu 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, umur 2 tahun warna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan, leher kiri (BV), buntut kiri, paha

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kiri (Mbk), leher kanan (M9), mempunyai tanda hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya dalam keadaan terlepas dan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 saksi AGUSTINUS K.M. AMAH dengan beberapa warga desa lainnya mendapati salah satu hewan kerbau miliknya korban dengan ciri-ciri 1 (satu ekor hewan kerbau betina, umur sekitar 3 tahun warna hitam, dengan cap besi (8) pada leher kanan dan pipi kanan (M01) tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi warna putih mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya dan terdapat tanda baru berupa cap besi yang masih baru dan bukan cap besi milik saksi korban UMBU YANTO LAYRIA dengan kode dua jari pada buntut kiri dan kanan serta paha belakang kiri dan kanan yang mana kedua hewan kerbau yang telah ditemukan oleh saksi AGUSTINUS K.M. AMAH dan saksi LAPU KAMBUKU Als. MAKA TEHU sesuai dengan hewan kerbau yang telah di giring oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011;

- Bahwa saksi korban melepaskan hewan kerbau miliknya tersebut dipadang rumput Katambuni, wilayah Desa Katikuluku, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur, dimana pada sisi lain padang tersebut terdapat sebuah kali tempat hewan kerbau tersebut minum dan setiap hari saksi melakukan pengecekan terhadap kerbau-kerbau miliknya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil kerbau milik Saksi Korban tanpa ijin sebelumnya;
 - Bahwa jumlah keseluruhan kerbau saksi korban yang hilang sebanyak 16 (enam belas) ekor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah, karena harga jual hewan dipasaran berkisar, kerbau besar seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan ukuran sedang seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)- Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa di wilayah Desa Katikuluku, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur, sering terjadi kehilangan hewan ternak;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama dan dijatuhi pidana penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana’;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu, sebagai berikut : Unsur – unsur “Perbuatan Pidana” (*actus reus/objektif*) dan unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea/subjektif*);

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi sebagai berikut “*Barangsiapa mengambil sesuatu barang berupa hewan/ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil sesuatu hewan/ternak;
- 3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus diadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama HARUMBAHA alias RAJA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Hewan/Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mengambil” ialah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara inkasu 'barang' yang dimaksud adalah berupa HEWAN, yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 363 KUHP karangan R. Soesilo sebagaimana yang diterangkan pula dalam Pasal 101 KUHP bahwa yang dimaksud dengan HEWAN yaitu binatang yang kerkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi diantaranya adalah kuda, keledai dan sebagainya dan sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan lain sebagainya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi antara lain Saksi korban UMBU YANTO LAY RIA, saksi AGUS DUNDU DENGGA, saksi LAPU KAMBUKU, saksi AGUSTINUS K.M. AMAH, saksi SDUNDU MANGGAT, saksi verbalisan/penyidik JUAN PABLO dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti maupun petunjuk saling bertautan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di padang rumput dengan nama padang Katambuni, Desa Katikuluku, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur, ia Terdakwa HARUMBAHA alias RAJA mengambil 8 (delapan) ekor kerbau milik korban UMBU YANTO LAY RIA alias UMBU YANTO, yaitu antara lain : 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, berumur 2 tahun, warna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan, leher kiri (BV), buntut kiri, paha belakang kiri (Mbk), leher kanan (M9) mempunyai hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya, 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna hitam, dengan cap besi (8) pada leher kanan dan pipi kanan (M01). Tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi warna putih. Mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya, 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar 7 tahun, warna hitam, dengan cap besi (THR) pada paha kiri belakang, buntut kiri, cap besi (501) pada pipi kanan. hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya, 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar 7 tahun, warna hitam, dengan cap besi (VB) pada paha belakang kanan buntut kanan, pipi kiri, cap besi (M8) pada leher kanan, pipi kanan (M06). Hotu kanan () kiri pada kedua telinganya, 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar 5 tahun, warna merah, dengan cap besi (VB) pada paha belakang kanan, buntut kanan, pipi kiri, cap besi (M8) pada leher kanan, pipi kanan (M06) hotu kanan () kiri pada kedua telinganya, 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin betina, umur sekitar

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun, warna hitam, dengan cap besi (PLK) pada paha kanan, buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan, pipi kanan (M06), hotu kanan () kiri pada kedua telinganya, 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin Jantan, umur sekitar 1 tahun, warna merah, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan, buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan, pipi kanan (M06), hotu kanan () kiri pada kedua telinganya, 1 (ekor) hewan kerbau berjenis kelamin jantan, umur sekitar 9 bulan, warna merah, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan, buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan, pipi kanan (M06), hotu kanan () kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah, karena harga jual hewan dipasaran berkisar, kerbau besar seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan ukuran sedang seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)-Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “mengambil sesuatu hewan/ternak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang

Lain;

Menimbang, bahwa ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, sebab barang/ benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa 8 (delapan) ekor kerbau dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam unsur kedua diatas bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah membenarkan bahwa 8 (delapan) ekor hewan kerbau yang diambil Terdakwa tersebut adalah benar milik Saksi Korban karena dikenal dari tanda-tanda cap, hotu maupun ciri-ciri yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan

Hak;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini lebih dititik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang berupa hewan/ternak. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa seseorang mengambil dan memiliki sesuatu putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “melawan hak” adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif (hak seseorang) dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi antara lain Saksi Korban UMBU YANTO LAY RIA, Saksi AGUS DUNDU DENGGA, Saksi LAPU KAMBUKU, Saksi AGUSTINUS K.M. AMAH, Saksi SDUNDU MANGGAT, Saksi verbalisan/penyidik JUAN PABLO, yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil kerbau milik Korban UMBU YANTO LAY RIA alias UMBU YANTO sebanyak : 8 (delapan) ekor dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam unsur kedua diatas, tanpa sepengetahuan dan atau tanpa ijin pemilik hewan ternak/barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan **tunggal** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijkeheid*), dan juga tidak ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi putusan.mahkamahagung.go.id

dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban UMBU YANTO LAYRIA alias UMBU YANTO mengalami kerugian materil;
- Terdakwa adalah recidivis;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum dan hal ini juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan hukum pidana, juga bertentangan dengan ajaran agama dan keyakinan yang dianut Terdakwa yakni agama Kristen Protestan bahwasannya Terdakwa juga dilarang oleh ajaran agama yang dianutnya untuk mengambil hak milik orang lain dan atau sesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang apapun milik orang lain karena bertentangan dengan bunyi firman Tuhan yang terambil dalam kitab perjanjian lama yaitu KELUARAN 20 AYAT 15 yang berbunyi “JANGAN MENCURI”!!!, sehingga dengan bunyi firman Tuhan ini dapat menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya itu dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang jatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata terbukti bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur 2 (dua) tahun, berwarna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pada pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan dan leher kiri (BV), pada buntut kiri dan paha belakang kiri (Mbk), pada leher kanan (M9) mempunyai hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 017809 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur 2 (dua) tahun, berwarna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pada pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan dan leher kiri (BV), pada buntut kiri dan paha belakang kiri (Mbk), pada leher kanan (M9) mempunyai hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 008428 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (8) pada leher, pada pipi kanan (M01) mempunyai tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi berwarna putih dan mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 075430 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 7 (tujuh) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (THR) pada paha kiri belakang dan buntut kiri, cap besi (501) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016917 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 7 (tujuh) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (VB) pada paha belakang kanan, buntut kanan dan pipi kiri, cap besi (M8) pada leher kanan, cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda Hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016918 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 5 (lima) tahun, berwarna merah, dengan cap besi (VB) pada paha belakang kanan, buntut kanan dan pipi kiri, cap besi (M8) pada leher kanan, cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;

- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016606 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan, cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016611 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin Jantan, berumur sekitar 1 (satu) tahun, berwarna merah, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan dan cap besi (M06) pada pipi kanan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016610 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur sekitar 9 (sembilan) bulan, berwarna merah, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan, dan cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016609 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 5 (lima) bulan, berwarna hitam, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan dan cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 002426 dengan identitas ternak berjenis kelamin betina, berumur 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi kode matahari pada bahu kanan, paha muka kanan, paha belakang kanan, buntut kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri () pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 019747 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna belang hitam, dengan cap besi (PLK) pada buntut kiri, kanan dan paha kiri kanan, cap besi (1) pada leher kanan dan cap besi (M06) di pipi kanan serta mempunyai tanda khusus yaiyu mata kelereng dan mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 004701 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 2 (dua) bulan, berwarna hitam, dengan cap besi (9) pada leher kanan, cap besi (C08) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
 - 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 015704 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (BV) pada paha muka kiri, paha belakang kiri dan buntut kanan kiri, leher kiri dan pipi kiri, cap besi (M06) pada paha muka kanan, cap besi (501) pada pipi kanan dan cap besi (1) pada leher kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
 - 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 015700 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur 3 (tiga) tahun, berwarna merah, dengan cap besi kode rumah menara pada paha muka kiri dan buntut kiri, cap besi (BV) pada leher kiri, cap besi (M06) pada paha muka kanan serta cap besi (M02) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
 - 1 (ekor) hewan ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (8) pada leher kanan dan pipi kanan (M01). Tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi warna putih, mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya. Terdapat cap besi dengan kode dua jari pada buntut kiri dan kanan serta paha belakang kiri dan kanan dimana pada kulit cap tersebut terdapat luka;
- Terbukti milik Saksi *UMBU YANTO LAY RIA alias UMBU YANTO*, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menetapkan Terdakwa **HARUMBAHA alias RAJA**, terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur 2 (dua) tahun, berwarna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pada pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan dan leher kiri (BV), pada buntut kiri dan paha belakang kiri (Mbk), pada leher kanan (M9) mempunyai hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 017809 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur 2 (dua) tahun, berwarna belang hitam, dengan cap besi (M06) pada paha muka kanan, pada pipi kanan (M02), pada buntut kanan, paha belakang kanan dan leher kiri (BV), pada buntut kiri dan paha belakang kiri (Mbk), pada leher kanan (M9) mempunyai hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 008428 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (8) pada leher, pada pipi kanan (M01) mempunyai tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi berwarna putih dan mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 075430 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 7 (tujuh) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (THR) pada paha kiri belakang dan buntut kiri, cap besi (501) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016917 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 7 (tujuh) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (VB) pada paha belakang kanan, buntut kanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kiri, cap besi (M8) pada leher kanan, cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda Hotu polos kanan () kiri pada kedua telinganya;

- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016918 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 5 (lima) tahun, berwarna merah, dengan cap besi (VB) pada paha belakang kanan, buntut kanan dan pipi kiri, cap besi (M8) pada leher kanan, cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016606 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan, cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016611 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin Jantan, berumur sekitar 1 (satu) tahun, berwarna merah, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan dan cap besi (M06) pada pipi kanan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016610 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur sekitar 9 (sembilan) bulan, berwarna merah, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan, dan cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 016609 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 5 (lima) bulan, berwarna hitam, dengan cap besi (PLK) pada paha belakang kanan dan buntut kanan, cap besi (1) pada leher kanan dan cap besi (M06) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 002426 dengan identitas ternak berjenis kelamin betina, berumur 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi kode matahari pada bahu kanan, paha muka kanan, paha belakang kanan, buntut kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri () pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 019747 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna belang hitam, dengan cap besi (PLK) pada buntut kiri, kanan dan paha kiri kanan, cap besi (1) pada leher kanan dan cap besi (M06) di pipi kanan serta

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai tanda khusus yaitu mata kelereng dan mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;

- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 004701 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 2 (dua) bulan, berwarna hitam, dengan cap besi (9) pada leher kanan, cap besi (C08) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 015704 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (BV) pada paha muka kiri, paha belakang kiri dan buntut kanan kiri, leher kiri dan pipi kiri, cap besi (M06) pada paha muka kanan, cap besi (501) pada pipi kanan dan cap besi (1) pada leher kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
- 1 (satu) lembar surat KKMT kerbau berwarna biru dengan nomor seri 015700 dengan identitas ternak kerbau berjenis kelamin jantan, berumur 3 (tiga) tahun, berwarna merah, dengan cap besi kode rumah menara pada paha muka kiri dan buntut kiri, cap besi (BV) pada leher kiri, cap besi (M06) pada paha muka kanan serta cap besi (M02) pada pipi kanan dan mempunyai tanda hotu kanan () kiri pada kedua telinganya;
 - 1 (ekor) hewan ternak kerbau berjenis kelamin betina, berumur sekitar 3 (tiga) tahun, berwarna hitam, dengan cap besi (8) pada leher kanan dan pipi kanan (M01). Tanda-tanda khusus lainnya yaitu ekor, kaki dan dahi warna putih, mempunyai hotu kanan () kiri pada kedua telinganya. Terdapat cap besi dengan kode dua jari pada buntut kiri dan kanan serta paha belakang kiri dan kanan dimana pada kulit cap tersebut terdapat luka;

Dikembalikan kepada Saksi UMBU YANTO LAY RIA alias. UMBU YANTO;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari SELASA tanggal 02 OKTOBER 2012 oleh : ANGELIKY H. DAY, SH.,MH; Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH; dan YEFRI BIMUSU, SH; masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 03 OKTOBER 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu DOMINGGUS L. NGGEDING Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri TEDDY ISADIANSYAH, SH; Penuntut Umum pada putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

- I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

ANGELIKY H. DAY, SH.,MH.

- YEFRI BIMUSU, SH.

PANITERA PENGANTI,

DOMINGGUS L. NGGEDING

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan No : 106/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)